



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GEDE WAHYU SURYA PUTRA, NIK 5171021510780011, lahir di Gianyar, tanggal 15-10-1978, Jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan WR Supratman Gang III/2, Kel./Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Arsitek, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang diajukan secara ecourt tanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2024 di bawah register Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Putu Dessy Fridayanthi namun pada tahun 2015 telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 129/PDT/G/2015/PN. GIN. Dimana perceraian tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104/CR/19112015-0001 yang dikeluarkan di Gianyar tanggal 14 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Putu Dessy Fridayanthi tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- Gede Kanaya Raditya Wahyu Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19-02-2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271/IST/2006 yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 29 Maret 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/RSKI/2007 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2007, oleh Walikota Denpasar;

3. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah warisan dari orangtuanya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali;

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk biaya sekolah anak Pemohon keluar negeri namun proses jual beli tanah tersebut terkendala karena anak kedua Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri yang saat ini masih berada dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga memerlukan ijin dari Pengadilan berupa dikeluarkannya Penetapan Ijin Jual untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

5. Bahwa Pemohon, anak-anak dan keluarga lainnya sudah membicarakan rencana penjualan tanah ini dan anak-anak Pemohon serta keluarga tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah ini oleh karena tanah ini telah diwariskan oleh orang tua Pemohon sendiri kepada Pemohon;

6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini agar Pemohon memperoleh Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan untuk mewakili anaknya yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri dalam proses jual beli Sertifikat Hak Milik No. 2510 tersebut;

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Gede Wahyu Surya Putra untuk mewakili anaknya yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007 dalam proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat dari Permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171021510780011, atas nama Gede Wahyu Surya Putra, tertanggal 03 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171022712230015, atas nama Kepala Keluarga Gede Wahyu Surya Putra, tertanggal 05 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104-CR-19112015-0001, antara Gede Wahyu Surya Putra dengan Putu Dessy Fridayanthi tertanggal 14 September 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171021902050004, atas nama Gede Kanaya Raditya Wahyu Putra, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/RSKI/2007, atas nama Ni Made Kiraa Anindya Wahyu Putri tertanggal 22 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2501, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan Luas 300 M2 Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula diberi Materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas untuk menguatkan kebenaran permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: PUTU IKA SANTHI WAHYUNI, S.E., di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Putu Dessy Fridayanthi namun pada tahun 2015 telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 129/PDT/G/2015/PN. GIN. Dimana perceraian tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104/CR/19112015-0001 yang dikeluarkan di Gianyar tanggal 14 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan mantan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Gede Kanaya Raditya Wahyu Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19-02-2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271/IST/2006 dan anak kedua bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/RSKI/2007;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk melakukan proses jual beli hak warisan berupa: sebidang tanah warisan dari orangtuanya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa saat ini Pemohon, sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon serta anak Pemohon sepakat untuk menjual sebidang tanah yang terletak di

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut;

- Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi: I NYOMAN BUDI UTAMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah mantan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Putu Dessy Fridayanthi namun pada tahun 2015 telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor 129/PDT/G/2015/PN. GIN. Dimana perceraian tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104/CR/19112015-0001 yang dikeluarkan di Gianyar tanggal 14 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dengan mantan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Gede Kanaya Raditya Wahyu Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19-02-2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271/IST/2006 yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 29 Maret 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan anak kedua bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/RSKI/2007 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2007, oleh Walikota Denpasar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini adalah sehubungan permohonan Pemohon agar dapat diberikan
- Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



izin untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk melakukan proses jual beli hak warisan berupa: sebidang tanah warisan dari orangtuanya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali;

- Bahwa saat ini Pemohon, sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon serta anak Pemohon sepakat untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut;

- Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan dapat mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, untuk melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : Nomor 5171021510780011, atas nama Gede Wahyu Surya Putra, tertanggal 03 April 2024, bukti P-2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171022712230015, atas nama Kepala Keluarga Gede Wahyu Surya Putra, tertanggal 05 Januari 2024 diketahui ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kel./Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang masih dalam yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang bernama NI MADE KIRANA ANINDYA WAHYU PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang masih dibawah umur, maka disebut dengan perwalian. Bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104-CR-19112015-0001, antara Gede Wahyu Surya Putra dengan Putu Dessy Fridayanthi tertanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Putu Ika Santhi Wahyuni, S.E. dan Saksi I Nyoman Budi Utama diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon dengan Putu Dessy

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fridayanthi sebelumnya adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : anak pertama bernama Gede Kanaya Raditya Wahyu Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19-02-2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271/IST/2006 yang dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 29 Maret 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan anak kedua bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/RSKI/2007 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 22 Oktober 2007, oleh Walikota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/RSKI/2007, atas nama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri tertanggal 22 Oktober 2007, ternyata anak Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri (saat ini berumur \pm 16 (enam belas) tahun) tersebut masih dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa anak tersebut yaitu Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata / BW, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali (Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata/BW);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, maka Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali tersebut yang merupakan hak miliknya dari warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk kepentingan proses jual beli sebidang tanah tersebut, Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi wali tersebut karena anak Pemohon belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum maka diperlukan wali yang berhak mewakili kepentingan anak tersebut untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan ayat (1) : anak yang belum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku bapak kandung dari anaknya tersebut dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan beralasan hukum ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Ni Made Kiraa Anindya Wahyu Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan mengalihkan hak/menjual Sebidang tanah yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, yang merupakan harta warisan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*", selanjutnya Pasal 383 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*". Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua telah secara tegas ditentukan dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa *"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;"*, demikian pula dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa *"Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Dengan demikian Pemohon yang telah ditetapkan sebagai wali dari anak Ni Made Kiraa Anindya Wahyu Putri, harus melaksanakan tanggung jawab tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2501, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dengan Luas 300 M2 Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Gede Wahyu Surya Putra adalah pemilik obyek tersebut dari pewarisan, dan Pemohon memerlukan biaya untuk pendidikan serta biaya hidup anak-anaknya tersebut, dimana Anak Pemohon yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi anaknya Ni Made Kiraa Anindya Wahyu Putri yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas utama Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Pengadilan membantu pencari*

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Gede Wahyu Surya Putra untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ni Made Kirana Anindya Wahyu Putri, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-10-2007, dalam proses jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2510, Desa Kesiman Kertalangu, NIB : 22.09.02.12.02634 dengan Surat Ukur Tgl 23-1-1997 No. 25/1997, Luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi), atas nama Gede Wahyu Surya Putra, terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami
I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps, Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam
Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon, melalui Sistem
Informasi Pengadilan Negeri Denpasar.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

I Made Pasek Sujana, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp 100.000,-
3.	Penggandaan berkas ...	Rp 40.000.-
4.	PNBP.....	Rp 10.000.-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Meterai penetapan	Rp 10.000,-
Jumlah		Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Dps